



MAWAR SHARON PEDULI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)

"PINJAMAN ONLINE"

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik. Pendanaan ini dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Langkah besar dari sebuah inovasi di dunia bisnis, mempertemukan kebutuhan dengan teknologi berbasis internet. Fakta sosial menunjukkan adanya kendala yang dialami masyarakat kelas menengah dalam memperoleh modal usaha maupun dana darurat, seperti untuk pengeluaran kesehatan, kecelakaan, kematian, PHK, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan mendesak lainnya. Perbankan, sebagai penyedia keuangan, sering memberikan persyaratan yang rumit dan sulit dipenuhi oleh masyarakat kelas menengah. Bahkan jika masyarakat mampu memenuhi persyaratan tersebut, proses pencairan dana dari perbankan sering kali membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan lain adalah jumlah fasilitas kredit yang diberikan sering melebihi kebutuhan.

Fenomena sosial ini dilihat sebagai peluang bisnis baru, sehingga sekitar tahun 2010, PINJOL hadir di Indonesia. Layanan ini menawarkan kemudahan tanpa hambatan, hanya dengan KTP dan berfoto di depan kamera, dana segar bisa cair dalam hitungan menit dan siap digunakan sesuai kebutuhan. PINJOL hadir seperti malaikat keuangan yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah memperoleh dana dengan mudah, menjadi inovasi besar yang mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya.


Namun, rancangan dan kerangka inovasi bisnis tersebut ternyata tidak sesuai ekspektasi. Banyak kasus gagal bayar tagihan PINJOL, bunga dan denda yang besar, serta pencemaran nama baik oleh pihak penagihan yang secara sengaja meneror bahkan mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada teman-teman dekat

debitur dengan informasi provokatif dan tidak benar. Hal ini membuat debitur PINJOL menderita rasa malu, bahkan dalam beberapa kasus kehilangan pekerjaan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa permasalahan PINJOL terus meningkat setiap tahun.

Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal. Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Satgas PASTI telah menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal. Pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 13.064, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 12.528 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 536 pengaduan, dengan perkembangan jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir adalah sebagai berikut:

Entitas	Tahun							Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	s.d Des 2023	
Investasi Ilegal	79	106	442	347	98	106	40	1.218
Pinjol Ilegal	0	404	1.493	1.026	811	698	2.248	6.680
Gadai Ilegal	0	0	68	75	17	91	0	251
Total	79	510	2.003	1.448	926	895	2.288	8.149



Finansial teknologi (fintech) merupakan alat masa depan yang seharusnya membantu manusia untuk berkembang lebih cepat. Namun, jika digunakan secara tidak tepat, fintech dapat menjadi jerat yang membelenggu.

Masalah PINJOL (pinjaman online) semakin marak karena banyak debitur yang gagal membayar, disertai berbagai pelanggaran yang terjadi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Penyalahgunaan Data Pribadi**

Debt collector (DC) sering kali mengakses data di ponsel pengguna untuk menekan debitur, bahkan menyebarkan foto pribadi. Beberapa perusahaan fintech bekerja sama dengan pihak DC untuk melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis. Meskipun terkesan lambat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah berlaku. Namun, undang-undang ini memberikan waktu dua tahun untuk penerapan yang lebih efektif. Pasal 67 mengatur ancaman pidana berupa penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Saat ini, sistem pendukung untuk penerapan aturan tersebut masih dalam proses penyesuaian.

- **Peretasan Akses Internet atau Ponsel**

Peretasan akses internet atau perangkat ponsel juga telah diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 32 ayat (3) menyatakan bahwa jika peretasan tersebut menyebabkan terbukanya informasi elektronik atau dokumen rahasia sehingga dapat diakses publik secara tidak semestinya, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 48 ayat (3), yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah.

- **Bunga Tinggi**

Akses yang mudah untuk mendapatkan dana segar (fresh money) membuat banyak masyarakat tergiur. Namun, tingginya bunga yang dikenakan sering kali menjadi beban berat, terutama bagi mereka yang memilih jalur pintas karena sangat membutuhkan dana.

- **Penagihan dengan Pemaksaan**

Proses penagihan yang dilakukan oleh pihak tertentu sering disertai pemaksaan, intimidasi, dan ancaman. Hal ini tidak hanya membuat debitur merasa tidak nyaman, tetapi juga menciptakan rasa gentar yang mendalam.

PINJOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Bahwa merujuk pada proses perolehan fasilitas PINJOL, dapat kita lihat dengan saksama, masyarakat diarahkan untuk membuka aplikasi yang di dalamnya terdapat beberapa persyaratan dan persetujuan. Sehingga, masyarakat yang telah membuka aplikasi PINJOL tersebut dan mengisi beberapa kolom yang ada serta memberikan tanda centang, akhirnya mengirimkan persetujuan atas persyaratan yang diajukan. Maka, secara kacamata hukum, perbuatan tersebut merupakan bagian dari perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan menghasilkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Pasal 1313 KUHPerdota). Bahwa dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan merupakan kategori perjanjian, maka perjanjian tersebut wajib memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdota). Syarat sah perjanjian berupa:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Obyek tertentu
4. Sebab yang halal

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Unsur kesepakatan**, di dalam proses Pinjol pasti ada kesepakatan, disaat penerima dana melakukan klik-klik dalam aplikasi PINJOL kemudian di OKE, maka itulah dinamakan kesepakatan, maksudnya Nasabah telah menyetujui seluruh persyaratan yang diajukan dalam Aplikasi PINJOL, **itulah sebabnya perlu sekali kita membaca semua persyaratan secara detail baru melakukan klik.**
2. **Unsur kecakapan**, kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah pribadi yang melakukan perjanjian tersebut apakah telah memiliki kecakapan secara hukum. Bahwa didalam hukum mengenal subyek hukum, yakni :
 - a. Orang (berumur 18 tahun / lebih dan sehat jasmani dan rohani) atau dinamakan *natuurlijk persoon* .
Bagaimana jika sudah berumur 18 tahun ternyata dimensia? atau cacat / disabilitas? jika kita merujuk pada pasal 433 KUHPerdota, orang yang cacat mental / lemah akal budi serta boros merupakan karakteristik dari ketidakcakapan secara hukum (dalam pengampuan).
Bagaimana jika belum berumur 18 tahun ternyata telah menikah sah? Menurut UU Perkawinan , anak yang telah menikah walaupun belum berusia 18 tahun dapat dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa / cakap hukum.

b. Badan hukum atau dinamakan *Rechtspersoon*.

Bagaimana jika Badan Usaha? menurut hukum melekatnya pertanggungjawaban hukum berada di orang (*natuurlijk persoon*) bukan badan usahanya maka jelas badan usaha tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perjanjian dengan mengatasnamakan badan usahanya tersebut. Bagaimana jika Badan Hukum namun belum terdaftar di AHU / OJK? Badan hukum tersebut dianggap tidak SAH. Merujuk pasal 32 UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka pertanggungjawaban hukum dibebankan pada Direksi secara tanggung renteng. Merujuk kembali pasal 8 ayat (1) POJK No. 10 /2022 mengatur penyelenggara PINJOL harus terlebih dahulu memperoleh ijin usaha dari OJK, setelah memperoleh izin usaha dari OJK, kemudian maksimal 30 hari Penyelenggara PINJOL wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka apabila Penyelenggara PINJOL tidak melakukan hal tersebut dapat dikategorikan illegal atau tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum (*handeling onbevoegheid*).

3. **Unsur Obyek yang diperjanjikan**, di dalam Perjanjian PINJOL, jelas obyek yang diperjanjikan adalah pinjam-meminjam uang.
4. **Unsur sebab yang halal**, di dalam perjanjian PINJOL ini dilakukan karena untuk memberikan pinjaman dana ke masyarakat, maka dapat dikatakan sebab yang halal (tujuannya tidak untuk melakukan kejahatan). Contoh sebab yang tidak halal seperti perjanjian *money laundry*, perjanjian perdagangan manusia atau perjanjian jual beli narkoba.

Ingat bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. **Pada prinsipnya hutang wajib dibayar.** Merujuk pada pasal 1313 KUHPdata bahwa perjanjian yang dibuat dan telah sesuai dengan undang-undang maka berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Prinsip utama : HUTANG WAJIB DIBAYAR.

Bagaimana jika hutang PINJOL tidak dibayar ?

1. Nasabah / penerima dana PINJOL wajib membayar denda, bunga, biaya administrasi, pajak dan biaya-biaya lainnya.(SE OJK No. 19 / SOJK.06/2023)
 2. Ditagih oleh debcollector
 3. Pencatatan SKOR yang buruk dalam sistem Informasi keuangan (SLIK)
 4. Pidana
-

BUNGA DAN DENDA

Berdasarkan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/SEOJK.06/ 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI dalam Poin VI. BATAS MAKSIMUM MANFAAT EKONOMI angka 5 Seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pengguna tidak melebihi 100% (seratus persen) dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan.

Batas maksimum manfaat ekonomi ditetapkan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

1. Pendanaan produktif, yaitu:
 - a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - b. sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026;
2. Pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor Pendanaan jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan - 12 - 3) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Batas maksimum denda keterlambatan berdasarkan jenis Pendanaan, yaitu:

1. Pendanaan produktif, yaitu:
 - a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024; dan
 - b. sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026; dan

2. Pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2024;
 - b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2025; dan 3) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari kalender dari nilai baki debit Pendanaan, yang berlaku sejak 1 Januari 2026

Contoh Skema:

Pinjaman: Rp1.000.000 **Terlambat:** 7 hari **Jenis Pinjaman:** Konsumtif (2024)

Perhitungan Denda Harian:

Denda harian = $(Rp1.000.000 \times 0,3\%) / 100 = Rp3.000$

Perhitungan Denda Total:

Denda total = $Rp3.000 \times 7 = Rp21.000$

Kesimpulan:

Denda total untuk keterlambatan 7 hari pada pinjaman Rp1.000.000 jenis konsumtif di tahun 2024 adalah Rp21.000.

Bahwa mengingat adanya asas non - retroaktif (suatu aturan tidak dapat berlaku surut) maka perikatan-perikatan yang telah lahir terdahulu sebelum tahun 2023 ini tetap mengikuti peraturan sebelumnya dan apa yang telah diatur dalam perjanjian. Pengecualian penerapan Asas Non retroaktif adalah penegakan hukum terhadap kejahatan HAM berat seperti genosida, teroris dll.

DEBT COLLECTOR

Debt collector memiliki tugas sebagai penagih hutang, yang bekerja berdasarkan surat kuasa dari Kreditur. **Debt collector harus berijin OJK.**

Bahwa regulasi **Debt collector** didasarkan pada peraturan bank Indonesia No. 23 /2021 dan Penguatan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023.

Aturan penagihan bagi debt collector terbaru:

1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana (debitur);
3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan SARA, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
5. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;
6. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana;
8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 – 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana; dan
9. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana diatur pada angka 7 dan 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu.

SLIK / BI CHEKING

sebelumnya, Informasi Pertukaran Informasi debitur di kelola oleh Bank Indonesia dengan nama Sistem Informasi debitur atau dikenal dengan sebutan BI Checking , karena adanya peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK maka pada tahun 2018 BI Checking menjadi SLIK yang dikelola oleh OJK.

pada Tahun 2019, Indonesia mengalami Pandemi covid 19 sehingga awalnya pengguna layanan SLIK harus datang ke Kantor pusat OJK, saat ini dipermudah oleh OJK dengan flatform bernama i-deb (informasi debitur) dapat di akses melalui www.idebku.ojk.go.id.

OJK memberikan beberapa klasifikasi kredit berupa skor menurut POJK No. 40/POJK.03/2019 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah sebagai berikut:

1. **Skor 1: lancar**, artinya debitur selalu membayar bunga dan juga pokok tepat waktu. Perkembangan rekening dalam kondisi yang baik, sesuai persyaratan kredit, dan tidak ada tunggakan.
2. **Skor 2: dalam perhatian khusus**, artinya debitur menunggak kredit antara 1 hingga 90 hari.
3. **Skor 3: kurang lancar**, artinya debitur menunggak kredit 91 hingga 120 hari.
4. **Skor 4: diragukan**, artinya debitur menunggak kredit 121 hingga 180 hari.
5. **Skor 5: macet**, artinya debitur menunggak kredit lebih dari 180 hari.

Apabila pemohon kredit memiliki skor SLIK OJK yang tinggi, dipastikan lembaga pemberi pinjaman tidak akan mengabulkan permohonan kredit tersebut dan debitur masuk dalam blacklist.

Bagaimana caranya keluar dari blacklist SLIK OJK?

Tidak ada cara selain membayar/ melunasi hutang.

Jika kita mencari informasi di Google mengenai kapan blacklist SLIK dapat terbuka, sering kali disebutkan bahwa prosesnya memerlukan waktu 30-60 hari dengan merujuk pada dasar hukum POJK No. 71/POJK.03/2016. Namun, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, setelah masuk ke dalam blacklist SLIK, diperlukan konfirmasi dari pihak Lembaga Penyedia Informasi Keuangan (LPBTI) bahwa kewajiban utang telah dilunasi untuk menghapus status tersebut. Proses ini pun sering memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola keuangan secara bijaksana agar terhindar dari risiko masuk ke dalam blacklist SLIK.

ANCAMAN PIDANA BAGI YANG TIDAK MEMBAYAR HUTANG

Secara aturan, seseorang yang tidak mampu membayar utang tidak dapat dikenakan pidana karena hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa "... polisi bukan sebagai penagih utang atau pelindung penagih utang."

Namun, penerapan prinsip ini dapat berbeda jika dalam praktiknya dana dari pinjaman online (PINJOL) digunakan untuk tindakan yang bersifat mata pencaharian dengan niat untuk tidak membayar. Sebagai contoh, seseorang yang secara sengaja menggunakan dana PINJOL untuk berbelanja barang tanpa niat melunasi utang, kemudian mengulangi modus serupa secara terus-menerus, dapat diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP. Tindakan ini membawa ancaman pidana berupa hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun.

PRINSIP UTAMA : HUTANG HARUS DIBAYAR.

Sebagaimana penjelasan diatas, mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan dalam melakukan perjanjian. apabila penyelenggara PINJOL tidak memiliki ijin usaha dari OJK dan terdaftar dalam Penyelenggara PINJOL wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik maka dikategorikan sebagai tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum (*handeling onbevoegheid*).

Perjanjian yang telah berlangsung oleh dan diantara Pemberi dana dan penerima dana tersebut DAPAT DIBATALKAN, maka pembatalan perjanjian tersebut tidak menjadikan alasan bagi nasabah / penerima dana untuk tidak membayar hutang. Bahwa dikarenakan perjanjian tersebut BATAL maka uang yang telah diberikan oleh penyelenggara PINJOL kepada nasabah / penerima dana HARUS DIKEMBALIKAN UTUH seperti semula. Pembatalan Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak namun melalui keputusan pengadilan.

DISCLAIMER : Artikel jawaban didalam konten ini mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.